

**ANALISIS HONORARIUM JASA HUKUM NOTARIS DAN KETENTUAN  
SANKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**Hamry Theyer**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Hamry\_Theyer@yahoo.com

**ABSTRAK**-Notaris sebagai salah satu profesi hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan notaris, mendorong para notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak jujur antar sesama notaris. Di dalam praktik terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak jujur tersebut seperti mempromosikan jabatan baik melalui media cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa notaris di bawah standar. Penetapan tarif di bawah standar bisa dilakukan oleh notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti developer, bank, bank perkreditan rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh notaris dan biasanya notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif di bawah standar dapat menimbulkan persaingan tidak jujur antar notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur, dan bagaimana akibat hukum dari persaingan tidak jujur antar sesama notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa notaris di bawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif di bawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan tidak jujur antar sesama notaris.

Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan klien karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Persaingan tidak jujur, penetapan tarif di bawah standar

***ABSTRACT-**Notary as one of professional law must perform their duty in accordance to Notary Professional Law and Ethical Code. Nevertheless, in line with a tight competition among notary has motivated notary to perform any ways to obtain a client instantly by breaking the law of provision and Ethical Code that induced unhealthy competition among notary. There are many forms that rise from unhealthy competition in practice such as promoting a position either by his/her through print media or electronics, or non standard notary service tariff validation. Non standard tariff validation can only be performed directly by notary to client who came to him or building a cooperation with particular parties such as developer, bank, and bank perkreditan rakyat. A negotiation is occurred during cooperation of tariff that will be determined by notary and normally shall provide a lower standard than defined. Referring to notary position and ethical code who did not mention assertively that non standard tariff validation can evolve the unhealthy competition among notary, and then what is the form and way to competing inter notary that bring up an unhealthy competition, and what law consequences of the unhealthy inter notary as an affect to notary tariff service validation research has proven that a competition which is conducted through defining a tariff validation by cooperation with a particular institution can give any unhealthy competition among notary. And such cooperation will create a monopoly by notary while others will lose their chance to be engaged in. consumer will bear loses since the result of deed during its process has violated the constitution of law.*

**Keyword:** *Unfair Competition, Non Standart Tariff Validation*

## **PENDAHULUAN**

Honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris ingin agar honorarium memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tetapi dalam praktik sebagian notaris berlomba-lomba menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan sehingga Pasal 36 UUJN ini tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik mengatur bahwa notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak jujur yang dilakukan melalui penetapan honor dan hal ini dapat mengakibatkan jabatan notaris dapat dipertanyakan.

Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan tidak jujur tersebut adalah penentuan tarif jasa atau honorarium oleh notaris di bawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi jabatan notaris maupun kode etik. Mengapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan tidak jujur antar notaris? Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang khususnya UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi di dalam praktik terdapat oknum notaris yang melakukan hal demikian. Oleh karena hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian oknum notaris, maka terdapat notaris-notaris lainnya yang tidak turut melakukan hal demikian, sehingga tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar notaris itu

sendiri, dan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, karena sebagian oknum notaris tersebut memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut sedangkan sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Kode Etik.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur pada Bab XI Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. ketentuan sanksi tersebut ternyata tidak mengatur seluruh sanksi terhadap pelanggaran UUJN, di mana masih terdapat beberapa sanksi yang tersebar di luar Bab XI dan beberapa pasal dalam UUJN jika dilanggar tidak ada sanksinya. Salah satunya sanksi mengenai pelanggaran terhadap Pasal 36 UUJN.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

### **Pendekatan Masalah.**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penelitian ini akan terfokus pada aturan hukum yang sekaligus sebagai tema sentral penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana yang digunakan sebagai pendukung.

Penelitian ini bersifat dekskriptif, artinya bahan hasil penelitian diolah dan diuraikan untuk memberikan gambaran fakta-fakta sehubungan dengan honorarium jasa notaris dan ketentuan sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Bentuk hukum pengaturan honorarium yang ideal bagi notaris.

Salah satu tindakan notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur di antara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah (dari kesepakatan para notaris) atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya di bawah standar langsung kepada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak bank, *developer*, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat di antara sesama notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan notaris.

Kerjasama notaris dengan berbagai pihak tersebut di atas terlebih dahulu atas penawaran kerjasama yang diajukan oleh notaris kepada instansi yang bersangkutan dengan mengajukan surat penawaran perjanjian kerja sama mengenai jasa-jasa notaris dalam pembuatan suatu akta otentik. Dalam perjanjian tersebut menentukan mengenai hal apa saja yang menjadi pekerjaan dari notaris tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaian pembuatan akta, serta berapa

honor atau *fee* yang akan diterima oleh notaris dalam setiap akta yang dibuatnya guna kepentingan instansi tersebut.

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan jasa notaris dalam hal pembuatan suatu akta otentik diatur dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5%;
  - b. Di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% atau;
  - c. Di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 36 UUJN adalah merupakan satu-satunya pasal di dalam UUJN yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas

jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) UUJN seharusnya berbunyi: besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis itu sulit, karena notaris sulit menentukan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya. Menurut pendapat saya, rumusan pasal 36 ayat (2) kurang tepat, karena kalau dirumuskan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.”, berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan tidak jelas rumusannya berapa % (persen) nilai ekonomis serta berapa % (persen) nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium notaris. Seterusnya digunakan rumusan:”Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.” Lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 UUJN contohnya adalah: akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Selain itu Pasal 37 UUJN menentukan bahwa “notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 UUJN hanya mengatur

mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris.

Berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur antar sesama notaris tersebut, kode etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antar notaris. Sama halnya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur antar sesama notaris, akan tetapi kode etik mengatur mengenai persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama notaris.”

Kemudian dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris mengatur bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.”

Menurut saya sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standar minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari

sisi tarif yang ditetapkannya, dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualian terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan jasa notaris.

Penetapan Organisasi Notaris yaitu Kode Etik Notaris mengenai batas nilai minimum honorarium jasa notaris memang bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarkhi perundang-undangan, namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menentukan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak menyetujui mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, ikatan hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka diatur dan disepakati bersama oleh para pihak.

Ideal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Sesuatu itu jelas mendekati sempurna. Pengaturan honorarium yang ideal bagi notaris berarti pengaturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium notaris.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimum jasa

notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya perlu diadakan perubahan Pasal 36 UUJN agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan UUJN.

## 2. Ketentuan sanksi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 84 UUJN menentukan:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.”

Ketentuan Pasal 84 UUJN dikategorikan sebagai sanksi perdata. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga. Akan tetapi, apabila dikaji lebih lanjut ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 41 UUJN tidak tepat, seharusnya apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut, maka tidak boleh merugikan para pihak yang mengakibatkan akta yang dibuat oleh para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi diatur dalam Pasal 85 UUJN yang berbunyi:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak yang berkepentingan, bukan akta notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Ketentuan Pasal 84 UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pelanggaran terhadap penetapan honorarium, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 36 UUJN, tidak dikenakan sanksi perdata. Dengan demikian penetapan honorarium jasa notaris ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal

1338 ayat (1) BW). Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 37 UUJN dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.

Pengaturan sanksi dalam Pasal 84 dan 85 UUJN sebagaimana disebutkan di muka, jika dikaji dengan cermat, ternyata belum merangkum seluruh sanksi yang terdapat dalam UUJN. Ternyata masih terdapat pasal-pasal yang tersebar dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi, antara lain:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN yang merupakan ketentuan sanksi jika Pasal 3 huruf g UUJN dilanggar.
2. Pasal 16 ayat (8) UUJN yang merupakan sanksi jika Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (7) UUJN dilanggar.
3. Pasal 41 UUJN adalah pasal yang merupakan ketentuan sanksi apabila Pasal 39 dan 40 UUJN dilanggar.
4. Pasal 52 ayat (3) UUJN merupakan ketentuan sanksi apabila Pasal 52 ayat (1) UUJN dilanggar.

Kemudian ada juga ketentuan atau pasal-pasal UUJN yang tidak diatur sanksinya antara lain: Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 36, dan Pasal 53 UUJN.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya sistematika UUJN tidak baik terbukti dengan menempatkan ketentuan sanksi Bab XI tentang Ketentuan Sanksi, ternyata tidak mengatur seluruh sanksi terhadap pelanggaran UUJN, sebagaimana kajian di atas, masih terdapat beberapa sanksi tersebar di luar Bab XI tentang Ketentuan Sanksi tersebut.

## **KESIMPILAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan.**

1. Perlu diadakan perubahan Pasal 36 UUJN agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi profesi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan UUJN.
2. Sistematika UUJN tidak baik, antara lain menempatkan ketentuan sanksi Bab XI tentang Ketentuan Sanksi, ternyata tidak mengatur seluruh sanksi terhadap pelanggaran UUJN, masih terdapat beberapa sanksi tersebar di luar Bab XI tentang Ketentuan Sanksi tersebut.

### **Saran.**

1. Menurut saya sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standar minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari sisi tarif yang ditetapkannya, dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualian terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan jasa notaris.

2. Diperlukan perubahan UUJN, tentang sistematika dan ketentuan isi/materi Pasal 84 UUJN menjadi sebagai berikut:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 16 ayat (8), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris, sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 39 UUJN akta tersebut dapat dibatalkan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 UUJN saya sarankan diberikan sanksi berupa akta yang dibuat tetap sah tetapi ketentuan dalam akta yang memuat keuntungan untuk pihak-pihak dianggap tidak dicantumkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.